

1297  
4.60

SENKETA PERIZINAN DAN PENYELESAIANNYA  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

RAMADANI PUTRI

Bp. 96140044

Program Kekhususan :  
Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

2001

## SENKETA PERIZINAN DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

(RAMADANI PUTRI, 96140044, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 62 Halaman, 2001)

### ABSTRAK

*Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam sengketa Tata Usaha Negara dikenal pula sengketa perizinan yang juga merupakan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa mengenai hak dan kewajiban individu. Sengketa perizinan yang timbul di dalam penyelenggaraan pemerintahan akan ikut mempengaruhi kelancaran pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketentuan mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan hal-hal mengenai perizinan diatur dengan peraturan perundang-undangannya tersendiri tentang masing-masing jenis izin itu, salah satunya seperti izin tentang mendirikan suatu tempat usaha yang diatur dalam Undang-Undang Gangguan (HO) Hinder Ordonantie (Staatsblad 1926 No.226). Dalam membicarakan sekitar perizinan selalu mengacu kepada Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara (PTUN) juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan lain yang mengacu tentang perizinan. Permasalahan sengketa perizinan yang ingin penulis cari jawabannya dengan melakukan penelitian di PTUN Padang adalah mengenai jumlah sengketa perizinan yang masuk di PTUN Padang jika dibandingkan dengan sengketa Tata Usaha Lainnya dan dalam lingkungan pemerintahan apa saja sering timbul sengketa perizinan. Kemudian bagaimana jalannya pemeriksaan sengketa perizinan di PTUN Padang dan kendala yang ditemui serta bagaimana pelaksanaan (follow up) putusan pengadilan terhadap sengketa perizinan tersebut. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara Yuridis Sosiologis yakni menekankan aspek hukum dalam arti perundang-undangan. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian kemudian diketahui bahwa jumlah sengketa perizinan yang masuk di PTUN Padang setiap tahunnya berjumlah 13,82% dari seluruh perkara, dimana sengketa tersebut tidak terbatas pada sengketa perizinan yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah kota kabupaten saja, tetapi juga sengketa perizinan yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah provinsi. Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya sengketa perizinan adalah Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pencabutan izin usaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain sebagainya.*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Negara hukum itu sendiri terbagi ke dalam dua pengertian, yaitu negara hukum dalam arti formil (sempit) dan negara hukum dalam pengertian materi (luas).

Negara hukum dalam arti sempit (sebagaimana yang dikemukakan oleh Immanuel Kant) adalah negara sebagai "Penjaga malam" artinya bahwa negara tersebut hanya menjaga keamanan semata, negara baru bertindak apabila keamanan dan ketertiban terganggu. Lain halnya dalam pengertian negara hukum dalam arti luas dan disebut pula "negara hukum modern", maka negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan semata, melainkan juga secara aktif ikut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pengertian negara hukum dalam arti materi (luas) sangat erat sekali hubungannya dalam pengertian negara kesejahteraan "Wel fare state".<sup>1)</sup>

Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1978 dan ketetapan MPR nomor II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengisyaratkan bahwa tugas dan fungsi dari administrasi negara itu sangat strategis, sehingga dengan keadaan yang

---

<sup>1)</sup> Djoko Prakoso, *Peradaban Era Usaha Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1988, hal 3

demikian tidak dapat dipungkiri yang terjadinya bentura-benturan dan persengketaan-persengketaan administrasi negara yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu perlu diadakan suatu badan peradilan yang berwenang, yakni peradilan tata usaha negara seperti yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 10 (1) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Perintah pembuat undang-undang untuk mengadakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat lain haruslah diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap kekuasaan pihak pemerintah dalam mengatur dan bertindak, yang mungkin melanggar hak-hak azasi warga negaranya. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum yang kita anut, dimana kepentingan dan kepentingan warga negara mendapat jaminan yang seimbang.<sup>2)</sup>

Sengketa yang timbul antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam bidang tata usaha negara tidak dapat disamakan dengan perselisihan perdata dan perkara pidana yang diselenggarakan oleh peradilan umum, karena sengketa yang berhubungan dengan masalah tata usaha negara yang mempunyai karakteristik yang khas dibandingkan dengan peradilan yang lain.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman ditugaskan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

---

<sup>2)</sup> Ditko Prakoso, *op. cit.*, hlm. 3

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis melaksanakan penelitian dan hasil penelitian tersebut penulis olah dalam bentuk skripsi seperti yang telah penulis uraikan pada Bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, maka pada bagian penutup ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah sengketa perizinan yang dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam waktu empat tahun terakhir berjumlah 13 sengketa, dari jumlah sengketa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tahun	Banyak kasus
1997	3
1998	3
1999	5
2000	2
Jumlah	13

2. Penyelesaian kasus sengketa Perizinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang oleh para pejabat hakim dilaksanakan dengan menggunakan acara biasa dan acara cepat

## DAFTAR PUSTAKA

- Djenal Hoesen Koesoemahatmaja, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, IKAPI, Bandung, 1979.
- Djoko Prakoso, Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang nomor 5 tahun 1986), Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Paulus JJ. Sipayung, Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat dalam Pejabat Tata Usaha Negara, Dept Dalam Negeri, Jakarta, 1994.
- Philipus M. Hadjan, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, 1992.
- Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Soegijatno Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Soetomo, Peradila Tata Usaha di Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, 1983.
- Victor Situmorang dan Soedibyo, Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Wacipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (Suatu Perbandingan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994.
- Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Grafindo, Jakarta, 1997.